**SALINAN**

284

# BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL DAERAH DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2002, telah dibentuk Jabatan Fungsional Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan di atas, serta untuk lebih mendayagunakan peran pemangku jabatan fungsional daerah, perlu menetapkan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001, tentang Rencana Strategis Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D);
12. Keputusan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2002, tentang Pembentukan, Jenis, Jenjang dan Jumlah Jabatan Fungsional Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 41 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL DAERAH DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana teknis kewenangan otonomi.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas tertentu.
7. Jabatan Fungsional Daerah adalah Jabatan Fungsional yang ditetapkan Daerah dan mendapat Tunjangan Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II
## RINCIAN TUGAS
### Pasal 2

Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## BAB III
## TATA KERJA
### Bagian Pertama
### Umum
### Pasal 3

(1) Hal - hal yang menjadi tugas pokok Jabatan Fungsional Daerah merupakan satu kesatuan dengan Unit Kerja dimana Jabatan Fungsional Daerah tersebut berada;

(2) Pelaksanaan fungsi Jabatan Fungsional Daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan menurut bidang masing-masing;

(3) Jabatan Fungsional Daerah berada di bawah dan bertanggungjwab kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor melalui Kepala Bagian Tata Usaha / Sekretaris / Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;

(4) Jabatan Fungsional Daerah dalam menjalankan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;

### Bagian Kedua
### Pelaporan
### Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Daerah wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor melalui Kepala Bagian Tata Usaha / Sekretaris / Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya;

(2) Jabatan Fungsional Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor melalui Kepala Bagian Tata Usaha / Sekretaris / Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan laporan tepat pada waktunya;

(3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Pebruari 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

D. AULIA

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003*
*NOMOR* 7 *SERI D*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 06 TAHUN 2003
TANGGAL : 10 PEBRUARI 2003
TENTANG : RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL DAERAH DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

# RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL DAERAH

1. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Teknik Pengairan, sebagai berikut :
   a. Menyusun konsep rencana fungsi jaringan irigasi, pengembangan dan konservasi sumber daya air serta pengelolaan sumber daya air;
   b. Melaksanakan koordinasi pengendalian jaringan irigasi;
   c. Melaksanakan koordinasi pengendalian bantaran dan garis sempadan sungai;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
   e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
2. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Teknik Jalan dan Jembatan, sebagai berikut :
   a. Menyusun konsep rencana sistem jaringan jalan;
   b. Menyusun konsep rencana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
   c. Melaksanakan koordinasi perencanaan teknis jalan dan jembatan;
   d. Melaksanakan koordinasi perencanaan umum dan teknis serta sistem informasi jalan dan jembatan;
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
   f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
3. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengawas Jalan, sebagai berikut :
   a. Mengkoordinasikan dan menyusun konsep rencana pengawasan pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan;
   b. Mengkoordinasiklan dan menyusun konsep pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
   c. Melaksanakan koordinasi pengendalian daerah milik jalan;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
   e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
4. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Teknik Tata Bangunan dan Permukiman, sebagai berikut :
   a. Menyusun konsep rencana kegiatan teknik tata bangunan dan permukiman;
   b. Menyusun konsep rencana penelitian dan pengembangan teknik tata bangunan dan permukiman;
   c. Melaksanakan koordinasi terhadap format system tata bangunan dan permukiman;
   d. Melaksanakan koordinasi rencana tapak tata bangunan dan permukiman;
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
   f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

5. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengawas Bangunan, sebagai berikut :
   a. Mengkoordinasikan dan menyusun konsep rencana pengawasan bangunan;
   b. Mengkoordinasikan dan menyusun konsep rencana pengawasan tapak bangunan;
   c. Melaksanakan koordinasi pembinaan pengawasan dan pengendalian bangunan;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
   e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
6. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengawas Bibit Ternak, sebagai berikut :
   a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana pengawasan dan pemantauan bibit ternak, baik ternak rakyat maupun ternak pemerintah;
   b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pembinaan kelompok pembibitan ternak;
   c. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengembangan metoda pengendalian bibit ternak;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
   e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
7. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, sebagai berikut :
   a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana pengendalian hama dan penyakit ikan;
   b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan identifikasi kasus serangan hama dan penyakit ikan;
   c. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan upaya pengendalian hama penyakit ikan;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
   e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
8. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengawas Benih Ikan, sebagai berikut :
   a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana pembenihan komoditi ikan unggulan;
   b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pemantauan, pembinaan unit pembenihan ikan rakyat milik pemerintah;
   c. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengendalian perkembangan kualitas benih ikan;
   d. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengkajian reproduksi mutu benih ikan;
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
   f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
9. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, sebagai berikut :
   a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
   b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data informasi pengendaian organisme pengganggu tumbuhan;
   c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
   d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

10. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengawas Benih Tanaman, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana pengawasan benih tanaman padi, palawija, hortikultura, kehutanan dan perkebunan;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data informasi perbenihan;
    c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
    d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
11. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Penyuluh Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana penyuluhan kesehatan masyarakat;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pemilahan alternatif sebagai bahan penetapan pengembangan penyuluhan;
    c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
    d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
12. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengawas Farmasi dan Makanan, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana pengawasan farmasi dan makanan;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pemeriksaan sarana, produksi, distribusi farmasi dan makanan;
    c. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pemeriksaan toko obat, apotik, industri rumah tangga makanan dan minuman, kosmetika dan alat kesehatan;
    d. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan lalu lintas farmasi dan makanan;
    e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
    f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
13. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengantar Kerja, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep rencana penempatan tenaga kerja;
    b. Menyusun konsep dan koordinasi pelayanan pencari kerja yang memerlukan kartu tanda pencari kerja (AKI), sebagai informasi lowongan kerja;
    c. Mengkoordinasikan data pencari kerja, lowongan kerja sebagai bahan laporan IPK;
    d. Mengkoordinasikan pemanggilan dan penyaluran tenaga kerja;
    e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
    f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
14. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pegawai Pemerantara, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep rencana melalui anjuran tertulis kepada pihak – pihak yang mengalami perselisihan hubungan industrial;
    b. Menyusun konsep rencana pembinaan dan pemberian jasa perselisihan hubungan industrial;
    c. Menyusun konsep dan kooordinasi penyelesaian permasalahan melalui juru / dewan pemisah;

d. Menyusun konsep dan menngkoordinasikan penanganan masalah pemutusan hubungan kerja;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

15. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pemeriksa Pajak Daerah, sebagai berikut :

a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan operasional pemeriksaan bidang pajak daerah;

b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeriksaan pajak daerah;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

16. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pemeriksa Retribusi Daerah, sebagai berikut :

a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan operasional pemeriksaan bidang retribusi daerah;

b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeriksaan retribusi daerah;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

17. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Penyuluh Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana penyuluhan administrasi kependudukan;

b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana penyediaan materi, media dan sarana penyuluhan;

c. Menyusun konsep dan koordinasi proses penyuluhan sebagai fasilitator penyuluhan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

18. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengawas Pencemaran Lingkungan, sebagai berikut :

a. Menyusun konsep rencana pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan;

b. Menyusun konsep rencana konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam;

c. Menyusun konsep rencana pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbaharui;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

19. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Penyuluh Perindustrian, sebagai berikut :

a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan penyuluhan;

b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengembangan profesi penyuluh;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

20. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pengelola Informasi, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pengelolaan informasi dan hasil pembangunan;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan unsur masyarakat dalam penyampaian informasi;
    c. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan evaluasi umpan balik informasi;
    d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
    e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
21. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Teknisi Siaran, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan teknisi siaran;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengembangan teknisi siaran;
    c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
    d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
22. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Andalan Siaran, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan andalan siaran yang meliputi pemola siaran, acara dan evaluasi siaran;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan andalan siaran yang meliputi penyiar, penyaji acara, penyiar berita, pembawa acara, pembaca naskah, pewawancara, moderator dan pengisi suara;
    c. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan kegiatan komentator dan kamerawan berita;
    d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
    e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
23. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Peneliti, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana penelitian bidang sosial, ekonomi dan fisik;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan hasil penelitian bidang sosial, ekonomi dan fisik;
    c. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rancangan penelitian bidang sosial, ekonomi dan fisik;
    d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
    e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
24. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Perencana, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoodinasikan rencana pelaksanaan identifikasi permasalahan bidang sosial, ekonomi dan fisik secara komprehensif;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana berdasarkan hasil identifikasi permasalahan;
    c. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengkajian dan penentuan rencana / alternatif;
    d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
    e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

25. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Analisis Kepegawaian, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan analisis kepegawaian;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinassikan rencana identifikasi sasaran dan obyek analisis kepegawaian;
    c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
    d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
26. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Auditor, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan sasaran dan obyek pemeriksaan sesuai dengan bidang tugasnya;
    c. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pengkajian dan penentuan rencana / alternatif pemeriksaan sesuai dengan bidang tugasnya;
    d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
    e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
27. Rincian Tugas Jabatan Fungsional Daerah Pranata Komputer, sebagai berikut :
    a. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan rencana rancang bangun sistem aplikasi SIMDA;
    b. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan pelaksanaan entri data pada pengelola data fungsional;
    c. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan sistem dan aplikasi dan bank data;
    d. Menyusun konsep dan mengkoordinasikan penyajian informasi;
    e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
    f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003